KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	**AHU-35.OT.02.02**
Tanggal Pembuatan	:	**16 Desember 2024**
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	**24 Februari 2025**

Disahkan Oleh

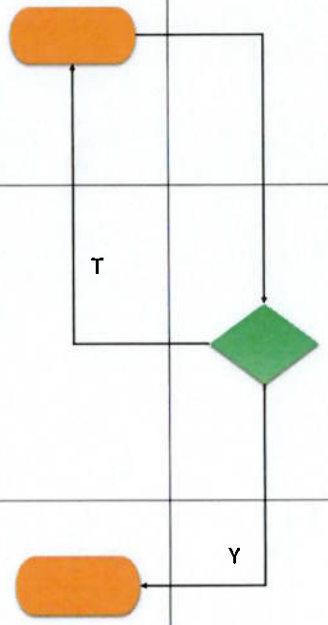
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Widodo

NAMA SOP : **PESAN NAMA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 2 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 2. Memahami ketentuan pesan nama Persekutuan Komanditer 3. Memahami akses SABU www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Persekutuan Komanditer 3. Printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pesan nama dan keterangan yang disampaikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PESANA NAMA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Usaha	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pesan nama Persekutuan Komanditer (CV) dilakukan pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha www.ahu.go.id dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk pesan nama Persekutuan Komanditer (CV) meluli SIMPADHU dan membayar melalui Bank presepsi			Nama dan Singkatan Persekutuan Komanditer (CV) yang akan diajukan permohonan	*Real time*		1. Permohonan dapat dilakukan oleh Notaris 2. Biaya PNBP Rp. 50.000
2	Melakukan verifikasi terhadap permohonan pemesanan nama Persekutuan Komanditer (CV)			Data isian permohonan pesan nama	*Real time*		1. Pemeriksaan nama dilakukan secara sistem agar nama tidak mirip dengan nama yang terdaftar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama. 2. Permohonan disetujui dapat melakukan akses selanjutnya sedangkan permohonan yang ditolak mendapatkan email dari dari verifikator.
3	Mencetak lembar Permohonan Nama Persekutuan Komanditer (CV) diterima.				*Real time*	Keterangan nama Persekutuan Komanditer (CV) diterima dalam bentuk softcopy	Keterangan Nama Persekutuan Komanditer (CV) diterima dalam bentuk softcopy yang dapat di download dan cetak.